



RINGKASAN

SITI GHAUTIAH AL GINA. Sertifikasi Benih Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L.) Varietas Cungap Merah di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten. *Coconut (Cocos nucifera* L.) Seed Certification of Cungap Merah Variety at UPTD PSBTPHP Banten Province. Dibimbing oleh ALDI KAMAL WIJAYA.

Kelapa (*Cocos nucifera* L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan berkeping satu dan termasuk kedalam famili *Arecaceae*. Kelapa dikenal sebagai tanaman kehidupan atau “the tree of life” karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Kelapa dapat dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan kehidupan manusia, seperti bagian buah, batang, dan daun. Indonesia mengalami peningkatan produksi kelapa sebesar 1% pada tahun 2023 mencapai 2.890,90 ton, dengan kebutuhan benih kelapa di Indonesia pada tahun 2023 dan 2022 mencapai 3.557,44 batang. Peningkatan produksi kelapa disebabkan oleh beberapa faktor meliputi struktur tanah yang baik, derajat keasaman yang sesuai, kandungan bahan organik yang cukup dan berdekatan dengan air yang selalu bergerak karena mengandung banyak oksigen (O₂). UPTD PSBTPHP Provinsi Banten merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan karena memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu dalam melaksanakan pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, dan pengujian benih.

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten, yang bertujuan mempelajari sertifikasi benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L.) varietas Cungap Merah di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten, meliputi kuliah umum, praktik kerja langsung, wawancara dan diskusi, studi pustaka, dan analisis data. Kegiatan sertifikasi benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L.) varietas Cungap Merah di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten meliputi pemeriksaan terkait verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan sertifikasi benih kelapa (berupa butiran dan berupa polibag), penerbitan sertifikat, pelabelan, dan pengawasan peredaran benih. Kegiatan PKL dimulai dari tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025.

Verifikasi permohonan sertifikasi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT), terhadap surat permohonan yang telah diajukan oleh produsen benih kepada pihak UPTD PSBTPHP Provinsi Banten. Permohonan sertifikasi benih pada pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan. Pemeriksaan sertifikasi benih kelapa berupa butiran dilakukan sebelum benih diedarkan yaitu oleh UPTD PSBTPHP Provinsi Banten, dengan melakukan pemeriksaan di kebun induk atau kebun Blok Penghasil Tinggi dan/atau tempat penyimpanan benih oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT). Pemeriksaan sertifikasi benih kelapa berupa butiran, dilakukan terhadap 5 sampel dari 451 butir benih yang diajukan yaitu memenuhi syarat 100%, meliputi umur benih mencapai 12 bulan, air buah berbunyi nyaring saat diguncang, berat buah utuh kelapa dalam ≥ 1.500 g, dan benih telah disimpan dalam kondisi yang bersirkulasi udara yang baik serta tidak lebih dari 1 bulan, dengan penampilan kulit buah tidak keriput, dan kesehatan benih bebas dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Hasil dari pemeriksaan lapangan oleh PBT kemudian dibuatkan laporan hasil pemeriksaan sebagai penerbitan sertifikat mutu benih dan label mutu benih.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pemeriksaan sertifikasi bibit kelapa berupa polibag dilaksanakan sebelum bibit diedarkan yaitu oleh UPTD PSBTPHP Provinsi Banten, dengan melakukan pemeriksaan di kebun pembibitan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT). Pemeriksaan sertifikasi bibit kelapa berupa polibag, dilakukan terhadap 5 sampel dari 242 bibit tanaman yang diajukan yaitu memenuhi syarat 100%, meliputi umur bibit mencapai 5 bulan, tinggi bibit mencapai 94,5 cm, jumlah daun sebanyak 5 helai yang berwarna hijau, dan kesehatan bibit tanaman yang ber kondisi bibit sehat, dan bibit tanaman ditanam dalam polibag, yang berukuran 40 cm x 40 cm berwarna hitam. Hasil dari pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) kemudian dibuatkan laporan hasil pemeriksaan sebagai penerbitan sertifikat mutu benih dan label mutu benih. Kelapa yang telah disertifikasi kemudian diterbitkan sertifikat mutu benih paling lambat yaitu 7 hari setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, kemudian label benih yang diterbitkan untuk kelapa (berupa butiran dan berupa polibag) yaitu berwarna biru muda untuk benih unggul, dengan identitas pelabelan terdiri dari nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume benih (jumlah butir) atau kelas benih, keterangan mutu atau spesifikasi benih, masa akhir edar benih yang sesuai dengan kriteria sertifikasi, dan alamat produsen. Label benih ditulis dengan jelas berwarna hitam, dan mudah dibaca.

Pengawasan dan peredaran benih kelapa (*Cocos nucifera* L.) dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten yaitu secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilakukan dengan pengecekan dokumen dan fisik benih terhadap benih unggul atau benih unggul lokal yang telah diedarkan baik di dalam negeri maupun antar provinsi. Kegiatan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) terhadap benih yang diedarkan, akan tetapi apabila pada saat pemeriksaan terdapat sertifikat mutu benih yang masih berlaku, maka peredaran tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Kegiatan sertifikasi benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L.) varietas Cungap Merah yang dilaksanakan selama PKL di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten yaitu sesuai dengan prosedur operasional baku Kepmentan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.).

Kata kunci: butiran, polibag, pemeriksaan benih, pelabelan, pengawasan peredaran